



**P U T U S A N**

**Nomor 526/Pdt.G/2020/PTA.Sby**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Gugatan Waris antara:

**Chairul Anwar**, yang beralamat di Perumahan Puri Suryajaya Taman Paris A1 No. 35 Kelurahan/Desa Punggul, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2020 memberi kuasa kepada **Zaibi Susanto S.H.,M.H., Amiruddin, S.H. dan Rohmad Jazuli,S.H.**, para Advokad pada **Law Firm ZAIBI SUSANTO & ASSOCIATES** beralamat kantor di Perum Benowo Trade Centre (BTC) blok B, Nomor 26 Kepatihan - Menganti, Kabupaten Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 6055/Kuasa/11/2020 pada tanggal 19 November 2020, semula sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

**M E L A W A N :**

1. **Munasih binti Munari**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil, alamat jalan Sawahan Baru 2/69 RT. 006 RW. 003 Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, semula sebagai **Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I**, sekarang sebagai **Terbanding I**;
2. **Munayah binti Munari**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dusun Mejono RT. 002 RW. 013 Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang semula sebagai



**Penggugat Konvensi II / Tergugat Rekonvensi II**, sekarang sebagai **Terbanding II**;

3. **Sarkam bin Munari**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Sawahan Baru 1/44 Kota Surabaya, semula sebagai **Penggugat Konvensi III / Tergugat Rekonvensi III**, sekarang sebagai **Terbanding III**;

4. **Mulyati binti Munari**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal jalan Karang Pilang Gang Melati 35 RT. 004 RW. 001 Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya semula sebagai **Penggugat Konvensi IV / Tergugat Rekonvensi IV**, sekarang sebagai **Terbanding IV**;

5. **Iswanto bin Munari**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat jalan Sawahan Baru 2/69 RT. 006 RW. 003 Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, semula sebagai **Penggugat Konvensi V / Tergugat Rekonvensi V**, sekarang sebagai **Terbanding V**;

Selanjutnya **Terbanding I** sampai dengan **Terbanding V** disebut sebagai **para Terbanding**. Kemudian Para Terbanding memberi kuasa kepada **Dany Agus Susanto S.H.,M.H., Agung Adysetiono, S.H. dan Nur Atim,S.H.,S.E** para Advokad pada kantor advokat “**DANY AGUS & REKAN**” beralamat kantor di Jl. Griya Kebraon Utama Blok DK, Nomor 16 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 19 Januari 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 388/Kuasa/1/2021 pada tanggal 25 Januari 2021;

1. **Lurah Petemon**, yang beralamat kantor di jalan Petemon Barat Nomor 132 Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, semula sebagai **Turut Tergugat I**, sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Camat Sawahan**, yang beralamat kantor di Dukuh Kupang Nomor 83-A Kota Surabaya, semula sebagai **Turut Tergugat II**, sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;

3. **Kepala Badan Pertanahan Kota Surabaya I**, yang beralamat kantor di Komplek Citra Raya, Taman Puspa Raya Blok D Nomor 10, Sambikerep, Kota Surabaya. semula sebagai **Turut Tergugat III**, sekarang sebagai **Turut Terbanding III**;

Selanjutnya **Turut Terbanding I** sampai dengan **Turut Terbanding III** disebut sebagai **para Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1742/Pdt.G/2020/PA Sby Tanggal 9 November 2020 bretepatan dengan tanggal 23 *Rabiul Awwal* 1442 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

### Dalam Pokok perkara

### Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa H Nadin telah meninggal pada tanggal 11 Maret 2010 dan Rupinah meninggal pada tanggal 11 Oktober 2012;
3. Menetapkan bahwa ahli waris sah dari almarhum H Nadin dan Rupinah adalah :
  - 3.a. Munasih binti Munari (keponakan)
  - 3.b. Munayah binti Munari (keponakan)
  - 3.c. Sarkam bin Munari (keponakan)
  - 3.d. Mulyati binti Munari (keponakan)
  - 3.e. Iswanto bin Munari (keponakan)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Tergugat (Chairul Anwar) sebagai anak angkat berhak mendapatkan harta warisan (tirkah) dari H Nadin dan Rupinah dengan jalan wasiat wajibah.

5. Menetapkan harta-harta berupa :

5.a. sebidang tanah dan bangunan diatasnya, luas 187 m2 terletak di Jl Sawahan Baru 2/69 Kota Surabaya SHM nomor 3125 dengan batas-batas

Sebelah Timur : bu Sherli  
Sebelah Barat : bu Natanli  
Sebelah Utara : Jalan  
Sebelah Selatan : pak Herman

5.b. sebidang tanah dan bangunan diatasnya, luas 396 M2 SHM nomor 4120 terletak di Jl Petemon Gang I/96.a Kota Surabaya, dengan batas-batas :

Sebelah Timur : pak Bashori  
Sebelah Barat : rumah (tidak tahu namanya)  
Sebelah Utara : Got/saluran  
Sebelah Selatan : bu Marlina

5.c. sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Mejono, Desa Keras, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, luas 0.403 Ha persil 89 dengan batas-batas :

Sebelah Timur : sungai  
Sebelah Barat : pak Mardjo  
Sebelah Utara : selokan/parit  
Sebelah Selatan : H Abdullah

5.d. Sebidang tanah sawah, terletak di Dusun Mejono, Desa Keras, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang luas 0.441 Ha persil 89 dengan batas-batas:

Sebelah Timur : sungai/parit  
Sebelah Barat : pak Abdullah  
Sebelah Utara : selokan/parit  
Sebelah Selatan : H Abdul Kohar



5.e. dan Sebidang tanah sawah, terletak di Dusun Mejono, Desa Keras, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, luas 0.446 Ha persil 89 dengan batas-batas :

Sebelah Timur	: pak Marto
Sebelah Barat	: sungai/parit
Sebelah Utara	: Abdul Kohar
Sebelah Selatan	: Sahlan/Antini

Adalah harta warisan (tirkah) sah almarhum H Nadin dan Rupinah belum dibagi antara yang berhak;

6. Menetapkan bahwa bagian masing-masing para Penggugat dan Tergugat, atas harta warisan (tirkah) sebagaimana tersebut dalam dictum angka (5) dengan pembagian sebagai berikut :

- Penggugat I ( Munasih binti Munari) mendapatkan bagian sebesar : 2/21
- Penggugat II (Munayah binti Munari) mendapatkan bagian sebesar : 2/21
- Penggugat III (Sarkam bin Munari) mendapatkan bagian sebesar : 4/21
- Penggugat IV (Mulyati binti Munari) mendapatkan bagian sebesar : 2/21
- Penggugat V (Iswanto bin Munari) mendapatkan bagian sebesar : 4/21
- Tergugat (Chairul Anwar) mendapatkan bagian sebesar : 7/21

7. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta-harta warisan (tirkah) sebagaimana tersebut dalam dictum angka (5) sesuai bagian masing-masing dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, supaya dilelang dimuka umum dan hasilnya dibagikan kepada yang berhak sebagaimana tersebut dalam dictum angka (5 dan 6);

8. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslaag) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2020 oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya atau yang mewakilinya adalah sah dan berharga;

9. Menyatakan Buku Tanah SHM nomor 4120 atas nama Chairul Anwar, yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya dan segala surat-surat



yang dijadikan dasar untuk terbitnya Buku Tanah tersebut, tidak mempunyai kekuatan hukum;

**Dalam Rekonpensi**

- Menyatakan gugatan rekonpensi Tergugat asal/Penggugat rekonpensi tidak diterima (niet onvankelijk verklaard) untuk seluruhnya;

**Dalam Konpensi dan Rekonpensi**

- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar: Rp12.694.000,-(dua belas juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1742/Pdt.G/2020/PA.Sby Tanggal 19 November 2020. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I/Terbanding I Penggugat III / Terbanding III, Penggugat IV / Terbanding IV dan Penggugat V/ Terbanding V pada tanggal 20 November 2020, kepada Penggugat II/Terbanding II Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 27 November 2020, dan kepada Turut Tergugat III/ Turut Terbanding III pada tanggal 23 November 2020;

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1742/Pdt.G/2020/PA.Sby Tanggal 18 Desember 2020. Namun ternyata memori banding tersebut dikirim langsung oleh Tergugat/Pembanding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya via pos dan diterima di Kepaniteraan tanggal 25 November 2020 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 25 November 2020. Memori banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 28 Desember 2020 untuk diberitahukan kepada Para





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, sebagaimana ternyata dalam surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/5164/Hk.05/12/2020 tanggal 28 Desember 2020;

Bahwa memori banding tersebut sudah diberitahukan kepada Penggugat I/ Terbanding I, Penggugat III/Terbanding III, Penggugat V/Terbanding V, Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I, Turut Tergugat II/ Turut Terbanding II pada tanggal 7 Januari 2021, diberitahukan kepada Penggugat II/ Terbanding II, dan Turut Tergugat III/ Turut Terbanding III pada tanggal 8 Januari 2021 dan diberitahukan kepada Penggugat IV/ Terbanding IV pada tanggal 13 Januari 2021 sebagaimana ternyata dalam *relaas* pemberitahuan dan penyerahan memori banding dari Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1742/Pdt.G/2020/PA.Sby tertanggal 7, 8 dan 13 Januari 2021;

Bahwa Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding melalui kuasa hukumnya tertanggal 25 Januari 2021 yang dikirim langsung ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 25 Januari 2021. Dan pada hari itu juga Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah mengirimkan kontra memori banding tersebut ke Pengadilan Agama Surabaya dengan surat Nomor W13-A/465/Hk.05/1/2021 tanggal 25 Januari 2021 untuk diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 25 November 2020, dan Tergugat/ Pembanding tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melaksanakan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1742/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 9 Desember 2020;

Bahwa Penggugat I/Terbanding I, Penggugat III/Terbanding III, Penggugat IV / Terbanding IV telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 20 November 2020, Penggugat II/Terbanding II telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 4 Desember 2020, Penggugat V/Terbanding V, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(inzage) pada tanggal 27 November 2020 dan Turut Tergugat III/Turut Terbanding III telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 23 November 2020, namun mereka semuanya tidak ada yang melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa permohonan banding tersebut telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 21 Desember 2020 dengan Nomor 526/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya, melalui surat Nomor W13-A/5120/Hk.05/12/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/ Pemanding, Penggugat I/Terbanding I, Penggugat II/Terbanding II, Penggugat III/Terbanding III, Penggugat IV/Terbanding IV, Penggugat V/Terbanding V, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, Turut Tergugat III/Turut Terbanding III;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam putusan pengadilan tingkat pertama Pemanding adalah sebagai Tergugat, karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Tergugat/Pemanding adalah sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini. Sesuai ketentuan pasal 121 ayat (4) H.I.R. biaya perkara harus dibayar terlebih dahulu oleh pihak yang berperkara dan berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) tanggal 19 November 2020 dan Tanda Bukti Penyetoran pada BRI tanggal 11 Desember 2020 telah lunas dibayar panjar biaya perkara banding perkara *a quo*;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Agama Surabaya Nomor 1742/Pdt.G/2020/PA Sby Tanggal 9 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 *Rabiul Awwal* 1442 *Hijriah*, dihadiri oleh Kuasa Tergugat/ Pembanding, diluar hadirnya Kuasa Hukum Para Penggugat, tanpa hadirnya Turut Tergugat I, II dan III. Terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 November 2020, yakni 10 (sepuluh) hari setelah putusan dijatuhkan. Dengan demikian permohonan banding Tergugat/Pembanding telah diajukan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang dan dalam tenggat masa banding, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding, agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1742/Pdt.G/2020/PA Sby Tanggal 9 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 *Rabiul Awwal* 1442 *Hijriah*, berita acara sidang serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

### Dalam *Eksepsi*

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat/Para Terbanding, tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan *eksepsi* yang pada pokoknya bahwa : 1. gugatan Para Penggugat/Terbanding kabur, karena dalam posisinya menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding melakukan perbuatan melawan hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi tidak menjelaskan mengenai bentuk perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding. Para Penggugat/Para Terbanding menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah menguasai obyek sengketa tetapi faktanya justru Para Penggugat/Para Terbanding yang menguasai seluruh obyek sengketa. 2. Posita gugatan Para Penggugat/Para Terbanding adalah mengenai gugatan waris, namun dalam petitumnya meminta pembatalan Surat Keterangan Waris tanggal 17 Februari 2011 Nomor 470/63/436.11.11/2011 dan Sertipikat Hak Milik No. 4120 yang merupakan Keputusan dari Tata Usaha Negara. Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa perkara ini karena hal itu merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Tata usaha Negara. 3. Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding kurang pihak karena tidak semua ahli waris almarhum H. Nadin dan Hj. Rupinah ditarik sebagai ahli waris dalam perkara ini. 4. Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak berdasar hukum serta tidak memenuhi syarat materiil gugatan yakni gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak memberikan penjelasan yang konkrit maupun bukti-bukti otentik sehingga tidak jelas dasar hukum gugatan yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat/Pembanding mengurus terbitnya SHM atas nama Tergugat/ Pembanding merupakan kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa semua *eksepsi* tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang termuat dalam putusan sela Nomor 1742/Pdt.G/2020/PA.Sby Tanggal 6 Juli 2020, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding sendiri, selanjutnya *eksepsi* Tergugat/Pembanding harus ditolak;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya tanggal 18 Maret 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Maret 2020 telah mengajukan dalil-dalil gugatannya dan kemudian mohon agar Pengadilan Agama Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
  - 1.1. Menetapkan harta peninggalan ALM. H. NADIN dan ALMH. HJ. RUPINAH adalah : Tanah dan bangunan seluas 187 M2 sebagaimana SHM No: 3125 dengan surat ukur 1096 yang terletak di Sawahan Baru II/69 Surabaya (Obyek Waris I)
  - 1.2. Tanah dan bangunan seluas 396 M2 sebagaimana SHM No: 4120 dengan surat ukur 667 yang terletak di Jalan Petemon I/96 Surabaya (Obyek Waris II)
  - 1.3. Sawah seluas 1310 ru sebagaimana Surat Pernyataan Jual Tanah Sawah Hak Milik tersebut Petok D No : 458 tanggal 23 Maret 1978 yang terletak di Dsn. Mejono Ds. Keras Kec. Diwek Kab. Jombang (Obyek Waris III);
2. Menetapkan PARA PENGGUGAT adalah PARA AHLI WARIS yang sah dari ALM. H. NADIN dan ALMH. HJ. RUPINAH;
3. Menyatakan Tanah dan bangunan seluas 187 M2 sebagaimana SHM No: 3125 dengan surat ukur 1096 yang terletak di Sawahan Baru II/69 Surabaya (Obyek Waris I), Tanah dan bangunan seluas 396 M2 sebagaimana SHM No: 4120 dengan surat ukur 667 yang terletak di Jalan Petemon I/96 Surabaya (Obyek Waris II), Sawah seluas 1310 ru sebagaimana Surat Pernyataan Jual Tanah Sawah Hak Milik tersebut Petok D No : 458 tanggal 23 Maret 1978 yang terletak di Dsn. Mejono Ds. Keras Kec. Diwek Kab. Jombang (**Obyek Waris III**) adalah Obyek Waris yang belum dibagi;
4. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris ALM. H. NADIN dan ALMH. HJ. RUPINAH menurut Hukum Waris Islam yang berlaku ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang menguasai SHM No: 3125 (Obyek Waris I) dan menguasai serta mengalihkan atas nama TERGUGAT SHM No: 4120 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Waris Tanggal 17 Pebruari 2011 No: 470/63/436.11.11/2011 yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT I dan pada tanggal 24 Pebruari 2011 No: 470/128/436.11.1/2011 dikuatkan oleh TURUT TERGUGAT II adalah tidak sah, cacat hukum dan berakibat batal demi hukum;
7. Menyatakan hukum bahwa peralihan SHM No: 4120 an. NADIN yang telah dibalik nama oleh TERGUGAT atas nama TERGUGAT adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan bukti kepemilikan berupa sertifikat Tanah dan bangunan seluas 187 M2 sebagaimana SHM No: 3125 dengan surat ukur 1096 yang terletak di Sawahan Baru II/69 Surabaya (Obyek Waris I), Tanah dan bangunan seluas 396 M2 sebagaimana SHM No: 4120 dengan surat ukur 667 yang terletak di Jalan Petemon I/96 Surabaya (Obyek Waris II) kepada PARA PENGGUGAT;
9. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT III untuk mengembalikan status kepemilikan Tanah dan bangunan seluas 396 M2 sebagaimana SHM No: 4120 dengan surat ukur 667 yang terletak di Jalan Petemon I/96 Surabaya (Obyek Waris II) yang telah beralih an. TERGUGAT agar dikembalikan dalam keadaan hukum semula menjadi atas nama NADIN, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PARA PENGGUGAT atas kerugian materiil berupa biaya pengurusan mengembalikan status kepemilikan atas obyek-obyek waris tersebut kedalam keadaan hukum semula yaitu an. NADIN sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PARA PENGGUGAT kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas :

- 1) Tanah dan bangunan seluas seluas 187 M2 sebagaimana SHM No: 3125 dengan surat ukur 1096 yang terletak di Sawahan Baru II/69 Surabaya(Obyek Waris I);
- 2) Tanah dan bangunan seluas 396 M2 sebagaimana SHM No: 4120 dengan surat ukur 667 yang terletak di Jalan Petemon I/96 Surabaya(Obyek Waris II);
- 3) Sawah seluas 1310 ru sebagaimana Surat Pernyataan Jual Tanah Sawah Hak Milik tersebut Petok D No : 458 tanggal 23 Maret 1978 yang terletak di Dsn. Mejono Ds. Keras Kec. Diwek Kab. Jombang (Obyek Waris III);

13. Menghukum TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*);

15. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa mengenai petitum 1 (satu) dan 3 (tiga) Majelis Hakim Banding mempertimbangkan berdasarkan posita gugatan poin 11 yang tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi terbukti bahwa almarhum H. Nadin dan almarhumah Hj. Rupinah selanjutnya disebut sebagai **Pewaris**, meninggalkan harta warisan (*tirkah*) yang belum pernah dibagi waris, sebagaimana tersebut dalam posita 11 yang terdiri dari obyek sengketa I, II dan III. Oleh karena obyek sengketa III terdiri dari 3 (tiga) bidang/lokasi maka secara terperinci seluruh obyek sengketa sebenarnya terdiri dari 5 (lima) lokasi yaitu :

1. Tanah dan bangunan diatasnya, luas 187 m2, yang terletak di Sawahan Baru 2/69 Kota Surabaya, SHM nomor 3125 dengan batas-batas :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : bu Sherli  
Sebelah Barat : bu Natanli  
Sebelah Utara : Jalan  
Sebelah Selatan : pak Herman
2. Tanah dan bangunan rumah diatasnya, luas 396 m2 , SHM Nomor 4120, terletak di Jl Petemon I/96.a Kota Surabaya, dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : pak Bashori  
Sebelah Barat : rumah (tidak tahu namanya)  
Sebelah Utara : Got/saluran  
Sebelah Selatan : bu Marlina
3. Sebidang tanah sawah di Dusun Mejono, Desa Keras, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, luas 0.403 Ha persil 89 dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : sungai  
Sebelah Barat : pak Mardjo  
Sebelah Utara : selokan/parit  
Sebelah Selatan : H Abdullah
4. Sebidang tanah sawah di Dusun Mejono, Desa Keras, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, luas 0.441 Ha persil 89 dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : sungai/parit  
Sebelah Barat : pak Abdullah  
Sebelah Utara : selokan/parit  
Sebelah Selatan : H Abdul Kohar
5. Sebidang tanah sawah di Dusun Mejono, Desa Keras, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, luas 0.446 Ha persil 89 dengan batas-batas:
- Sebelah Timur : pak Marto  
Sebelah Barat : sungai/parit  
Sebelah Utara : Abdul Kohar  
Sebelah Selatan : Sahlan/Antini

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 tanah obyek sengketa I adalah milik H. Nadin berdasarkan SHM Nomor 3125 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya tanggal 1 Juni 2006. Berdasarkan bukti P.18 tanah obyek sengketa II adalah milik H. Nadin berdasarkan SHM Nomor 4120 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Surabaya pada tanggal 5 Maret 1969. Tanah obyek sengketa III dibeli oleh H. Nadin pada bulan Maret 1978. Sedang H. Nadin menikah dengan Hj. Rupinah tanggal 6 Juli 1959 (bukti P. 16 sesuai dengan bukti T. 11). Dengan demikian 3 (tiga) obyek sengketa tersebut semuanya diperoleh H. Nadin setelah menikah dengan Hj. Rupinah, oleh karena itu semua obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama H. Nadin dengan Hj. Rupinah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum 1 (satu) dan 3 (tiga) dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hubungan hukum/silsilah antara Para Penggugat/Para Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dengan Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita ke 1 (satu) sampai dengan posita ke 8(delapan), jawaban Tergugat/Pembanding, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat terbukti bahwa :

1. Almarhum H. Nadin dengan almarhumah Hj. Rupinah adalah suami isteri yang sah, menikah di KUA Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang pada tanggal 6 Juli 1959, dan tidak mempunyai anak. H. Nadin mempunyai seorang adik perempuan yang telah meninggal ketika masih berusia 5 tahun. Kedua orang tua H. Nadin yaitu Matimah dan Matari telah wafat sekitar tahun 1960. H. Nadin wafat pada tanggal 11 Maret 2010, sedang isterinya yaitu Hj. Rupinah wafat pada tanggal 9 September 2012. Dengan demikian pada saat H. Nadin wafat satu-satunya ahli warisnya adalah Hj. Rupinah sebagai isteri. Sedang Para Penggugat bukan ahli waris H. Nadin sebab tidak mempunyai hubungan darah dengan H. Nadin;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Almarhumah Hj. Rupinah mempunyai 2 (dua) saudara kandung yaitu Muntamah, telah wafat tahun 2004 tidak mempunyai anak, dan Munari telah wafat tahun 1985 meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu Munasih, Munayah, Sarkam, Mulyati dan Iswanto yang dalam perkara ini bertindak sebagai Para Penggugat. Kedua orang tua Hj. Rupinah telah meninggal dunia lebih dulu yaitu Dirun telah wafat tahun 1960 dan Sinah wafat tahun 1995. Dengan demikian pada saat Hj. Rupinah wafat tanggal 9 September 2012 ahli warisnya adalah Para Penggugat, yaitu Munasih, Munayah, Sarkam, Mulyati dan Iswanto. Hal ini sesuai dengan bukti P.21 berupa Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2281/Pdt.G/2019/PA.Sby Tanggal 14 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiulawal* 1441 *Hijriah*. Dengan demikian petitum ke 2 (dua) dapat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 4, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mengetahui, selain ahli waris tersebut diatas apakah ada pihak yang ahli waris akan tetapi berhak atas harta waris. Berdasarkan posita 4, 5 dan 6 semasa kecil Para Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Para Pewaris, dan hal ini diakui dan dibenarkan oleh Tergugat/Pembanding dalam jawabannya tentang Pokok Perkara poin 6. Berdasarkan bukti surat T.6, T.8, T.9 dan T. 10 serta keterangan saksi-saksi ternyata bahwa kemudian Tergugat/Pembanding diresmikan/ disahkan sebagai anak angkat melalui akta notaris dan penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo, sedangkan Para Penggugat/Terbanding tetap sebagai anak asuh tidak diresmikan sebagai anak angkat. Oleh karena itu telah terbukti bahwa Tergugat/Pembanding adalah anak angkat Para Pewaris;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam anak angkat bukan ahli waris, sehingga dalam *Al Qur-an* maupun al Hadits anak angkat tidak mempunyai bagian warisan yang pasti seperti *ahli waris dzawil furud*, *ashabah* dan *dzawil arham*. Tetapi berdasarkan *ijtihad* ulama sebagaimana pasal 209 KHI, anak angkat dapat memperoleh harta peninggalan orang tua angkatnya melalui *wasiat wajibah* maksimal 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Oleh karena anak



angkat bukan ahli waris dan tidak mempunyai bagian yang pasti dalam *al Quran* maupun *al Hadits* maka menurut Majelis Hakim bagian anak angkat tidak boleh melebihi bagian terkecil dari para ahli waris;

Menimbang, bahwa H. Nadin wafat pada tanggal 11 Maret 2010, meninggalkan isteri yaitu Hj. Rupinah yang wafat pada tanggal 9 September 2012, tidak mempunyai anak kandung, namun mempunyai anak angkat yaitu Tergugat/Pembanding, tidak mempunyai saudara kandung dan juga sudah tidak mempunyai orang tua kandung. Dengan demikian pada saat H. Nadin/Pewaris wafat satu-satunya ahli warisnya adalah Hj. Rupinah sebagai isteri. Karena Pewaris tidak mempunyai anak kandung maka bagian Hj. Rupinah sebagai isteri adalah  $\frac{1}{4}$  bagian dari tirkah H. Nadin. Oleh karena H. Nadin/Pewaris mempunyai anak angkat yaitu Tergugat/Pembanding, sesuai dengan pasal 209 KHI anak angkat dapat menerima *wasiat wajibah* maksimal  $\frac{1}{3}$  bagian namun tidak boleh melebihi bagian *ahli waris dzawilfurud*. Oleh karena Hj. Rupinah sebagai isteri merupakan satu-satunya ahli waris, maka Majelis Hakim Banding menetapkan bagian Tergugat/Pembanding sebagai anak angkat sama dengan bagian isteri yaitu  $\frac{1}{4}$  bagian dari *tirkah* H. Nadin. Dengan demikian masih terdapat sisa sebesar  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta peninggalan H. Nadin/Pewaris, sisa harta peninggalan tersebut harus dikembalikan (*rad*) kepada ahli waris yang ada, sebagaimana diatur dalam pasal 193 KHI, maka Majelis Hakim Banding menetapkan seluruh sisa harta tersebut dikembalikan kepada Isteri (Hj. Rupinah);

Menimbang, bahwa seluruh harta obyek sengketa adalah merupakan harta bersama H. Nadin dengan Hj. Rupinah, masing-masing berhak separoh dari harta bersama tersebut sesuai dengan pasal 96 KHI. Dengan demikian harta peninggalan H. Nadin adalah  $\frac{1}{2}$  (separoh) dari seluruh obyek sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat ditetapkan bagian Hj. Rupinah (isteri) adalah seperempat dari harta peninggalan H. Nadin ditambah dengan setengah dari sisa harta peninggalan H. Nadin ditambah dengan setengah dari harta bersama =  $(\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}) + (\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}) + \frac{1}{2} = \frac{1}{8} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{1}{8} + \frac{2}{8}$



+  $\frac{4}{8} = \frac{7}{8}$  dari seluruh harta sengketa. Sedang bagian Tergugat adalah seperempat dari harta peninggalan H. Nadin =  $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$  dari seluruh harta sengketa;

Menimbang, bahwa Hj. Rupinah wafat pada tanggal 9 September 2012 tidak mempunyai anak kandung tetapi mempunyai seorang anak angkat. Suaminya telah wafat lebih dulu, demikian juga kedua orang tuanya dan semua saudara-saudaranya juga telah wafat lebih dulu. Tetapi anak dari saudara laki-laki (anak dari Munari bin Dirun/keponakan dari Hj. Rupinah) masih ada yaitu Para Penggugat I sampai Penggugat V. Karena Para Penggugat/Para Terbanding adalah anak-anak dari saudara laki-laki Hj. Rupinah maka Para Penggugat/Para Terbanding adalah merupakan ahli waris dari Hj. Rupinah. Dengan demikian yang berhak mewarisi harta peninggalan Hj. Rupinah adalah Para Penggugat/Para Terbanding. Sedang Tergugat/Pembanding dapat menerima wasiat wajibah maksimal sebesar  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta peninggalan Hj. Rupinah tetapi tidak boleh melebihi bagian terkecil dari ahli waris, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bagian Tergugat/Pembanding sama dengan bagian ahli waris perempuan yaitu Penggugat I/Terbanding I, Penggugat II/ Terbanding II dan Penggugat IV/Terbanding IV. Sesuai dengan hukum *fara'id* maka bagian masing-masing adalah : Penggugat I/Terbanding I  $\frac{1}{8}$ , Penggugat II/ Terbanding II  $\frac{1}{8}$ , Penggugat IV/Terbanding IV  $\frac{1}{8}$ , Penggugat III/Terbanding III, Penggugat V/Terbanding V  $\frac{2}{8}$ , sedang Tergugat/Pembanding sebagai anak angkat mendapat  $\frac{1}{8}$ ;

Menimbang, bahwa harta peninggalan Hj. Rupinah adalah  $\frac{7}{8}$  bagian dari seluruh harta sengketa. Dengan demikian bagian masing-masing ahli waris dan anak angkat adalah sebagai berikut :

- Penggugat I/Terbanding I =  $\frac{1}{8} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{64}$  bagian dari seluruh harta sengketa.
- Penggugat II/Terbanding II =  $\frac{1}{8} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{64}$  bagian dari seluruh harta sengketa.
- Penggugat III/Terbanding III =  $\frac{2}{8} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{64}$  bagian dari seluruh obyek sengketa.



- Penggugat IV/Terbanding IV =  $1/8 \times 7/8 = 7/64$  bagian dari seluruh harta sengketa.
- Penggugat V/Terbanding V =  $2/8 \times 7/8 = 14/64$  bagian dari seluruh harta sengketa.
- Tergugat/Pembanding =  $1/8 \times 7/8 = 7/64$  bagian dari seluruh harta sengketa.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding memperoleh bagian dari harta peninggalan H. Nadin sebesar  $1/8$  dari seluruh harta sengketa, dan memperoleh bagian dari harta peninggalan Hj. Rupinah sebesar  $7/64$  bagian dari seluruh harta sengketa. Apabila kedua bagian tersebut dikumpulkan maka jumlahnya adalah =  $1/8 + 7/64 = 8/64 + 7/64 = 15/64$  bagian dari seluruh harta sengketa;

Menimbang, bahwa obyek sengketa tersebut diatas sebagian dikuasai oleh Para Penggugat/Para Terbanding sebagian lain dikuasai oleh Tergugat/Pembanding. Agar putusan ini tidak sia-sia dan dapat dilaksanakan eksekusi maka Para Penggugat/Para Terbanding dan Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk membagi semua harta obyek sengketa tersebut dan menyerahkan kepada para pihak sesuai dengan bagiannya masing-masing seperti yang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 5 sepanjang mengenai peralihan SHM Nomor 4120 menjadi atas nama Tergugat, 6 dan 7 terlebih dulu perlu dipertimbangkan bukti P.18 berupa sertifikat hak milik nomor 4120 yang semula atas nama H. Nadin kemudian dibalik nama atas nama Chairul Anwar, sebab perubahan adalah warisan, dengan dasar hukum :

1. Surat Pernyataan Waris Tanggal 17-02-2011.
2. Akta Pengangkatan Anak yang dibuat oleh dan dihadapan Djoko Soepadmo, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, tanggal 21-10-1983 Nomor 172.
3. Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Tanggal 25-10-2012 Nomor 1789/Pdt.P/2012/PN.Sda;

Menimbang, bahwa bukti Surat Pernyataan Waris tanggal 17 Februari 2011 (bukti P.3) dibuat dan ditanda tangani oleh Hj. Rupinah dan Chairul Anwar disaksikan oleh Moch. Erfan dan Maria Theresia. Kemudian pada tanggal 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2011 surat tersebut disaksikan, dibenarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Patemon, Kecamatan Sawahan Surabaya dengan nomor register 470/128/436.11.11.1/2011. Pada tanggal 24 Februari 2011 dikuatkan oleh Camat Sawahan, Surabaya dengan register Nomor 470/63/436.11.11/2011. Isi surat pernyataan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa H. Nadin menikah dengan Hj. Rupinah, tidak dikaruniai anak tetapi mengangkat seorang anak bernama Chairul Anwar. Dengan demikian Hj. Rupinah dan Chairul Anwar adalah ahli waris dari H. Nadin, apabila dikemudian hari ada ahli waris lain sepenuhnya menjadi tanggung-jawab penghadap, tanpa melibatkan Lurah dan Camat yang mengesahkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut bertentangan dengan hukum, sebab Pewaris beragama Islam, berdasarkan hukum Islam yakni pasal 174 dan 175 KHI yang berhak menjadi ahli waris H. Nadin hanyalah Hj. Rupinah saja sebagai isteri, sedang Chairul Anwar sebagai anak angkat, bukan ahli waris tetapi sesuai dengan pasal 209 KHI berhak menerima wasiat wajibah, sehingga seharusnya yang berhak menjadi ahli waris hanya Hj. Rupinah saja. Karena meterinya tidak sesuai dengan hukum maka surat pernyataan waris *a quo* harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai Akta Pengangkatan Anak yang dibuat oleh dan dihadapan Djoko Soepadmo, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, tanggal 21-10-1983 Nomor 172, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Chairul Anwar menjadi anak angkat dari Nadin dan Rupinah dan berhak mendapatkan pendidikan dan pemeliharaan serta juga mempunyai hak waris dari para penghadap pihak kedua (Nadin dan Rupinah). Oleh karena H. Nadin dan Hj. Rupinah beragama Islam, mereka berdua wafat setelah berlakunya Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan setelah berlakunya Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 maka almarhum H. Nadin dan Hj. Rupinah berlaku hukum Islam yakni Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan pasal 174, 175 dan 209 KHI anak angkat bukan ahli waris tetapi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dapat menerima wasiat wajibah dari orang tua angkatnya. Dengan demikian karena materi Akta Pengangkatan Anak yang dibuat oleh dan dihadapan Djoko Soepadmo, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, tanggal 21-10-1983 Nomor 172 tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, sepanjang mengenai masalah kewarisan akta notaris tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Tanggal 25-10-2012 Nomor 1789/Pdt.P/2012/PN.Sda. diktumnya hanya mengesahkan Chairul Anwar sebagai anak angkat H. Nadin dan Hj. Rupinah, tidak ada *dictum* amar yang menyatakan bahwa Chairul Anwar sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas ternyata bahwa peralihan hak dalam sertifikat hak milik nomor 4120 dari H. Nadin kepada Chairul Anwar didasarkan atas bukti-bukti yang tidak mempunyai kekuatan hukum dalam hal kewarisan, maka peralihan hak tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersaebut diatas maka petitum 5 sepanjang mengenai peralihan SHM Nomor 4120 menjadi atas nama Tergugat, 6 dan 7 dapat dikabulkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 5 sepanjang mengenai perbuatan Tergugat/Pembanding yang menguasai SHM Nomor 3125 dan 8 tentang pengembalian sertifikat hak milik nomor 3125 kepada Para Penggugat/Para Terbanding adalah tidak tepat. Tanah SHM Nomor 3125 merupakan obyek waris yang masih disengketakan dan pihak Tergugat/Pembanding dimungkinkan juga akan menerima bagian tanah dan bangunan dengan sertifikat nomor 3125 tersebut. Oleh karenanya petitum 5 sepanjang mengenai perbuatan Tergugat yang menguasai SHM Nomor 3125 dan 8 dipandang tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum 9 dan 10 yang meminta agar TURUT TERGUGAT III untuk mengembalikan status kepemilikan Tanah dan bangunan seluas 396 M2 sebagaimana SHM No: 4120 dengan surat ukur 667 yang terletak di Jalan Petemon I/96 Surabaya (Obyek Waris II) yang telah beralih an. TERGUGAT agar dikembalikan dalam keadaan hukum semula menjadi atas nama NADIN, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PARA PENGGUGAT atas kerugian *materiil* berupa biaya pengurusan mengembalikan status kepemilikan atas obyek-obyek waris tersebut kedalam keadaan hukum semula yaitu an. NADIN sebesar Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah); Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan tersebut juga tidak beralasan, Tergugat/ Pembanding dituntut mengembalikan status kepemilikan tanah, sementara biayanya dituntut untuk dibayarkan kepada Para Penggugat/Para Terbanding. Oleh karenanya petitum 9 dan 10 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 11 Para Penggugat/Para Terbanding tidak menjelaskan adanya fakta-fakta yang mengindikasikan adanya kerugian *immaterial* tersebut sehingga besarnya kerugian tersebut menjadi tidak jelas, tidak konkrit, oleh karenanya petitum 11 dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 12 tentang permohonan sita jaminan Pengadilan Agama Surabaya telah melakukan sita jaminan pada tanggal 02 Oktober 2020 sebagaimana Berita acara Sita nomor 1742/Pdt.G/2020/PA.Sby dan ternyata sita tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu sita jaminan tersebut harus dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 13 oleh karena Tergugat / Pembanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding semuanya menjadi pihak dalam perkara ini maka seharusnya tunduk dan patuh terhadap putusan ini, oleh karena itu petitum 13 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum 14 tentang permohonan *uitvoerberaar bij voorraad*, diantara bukti tertulis obyek sengketa meskipun merupakan akta otentik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi masih dalam sengketa, sedang seluruh obyek sengketa merupakan satu kesatuan dalam penyelesaian pembagian harta waris. Lagi pula perkara *a quo* bukan merupakan perselisihan hak milik melainkan perselisihan harta waris. Dengan demikian tidak terpenuhi ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, oleh karena itu petitum 14 harus ditolak;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan gugatan rekonvensi berupa kerugian *materiil* atas obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Penggugat sebesar Rp2.275.000.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan kerugian *immateriil* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding sama sekali tidak menjelaskan adanya fakta tentang kerugian *materiil* dan *immateriil* tersebut, oleh karena itu gugatan rekonvensi dipandang kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi petitum ke 4 tentang sah dan berharganya sita jaminan dan petitum ke 5 tentang permohonan putusan serta merta (*uitvoeerbaar bij voorraad*) semuanya telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi oleh karenanya kedua petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding yang dituangkan dalam memori bandingnya sudah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas dan sesuai pula dengan *yurisprudensi* Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor : 247 K/Sip/1953, yang mengabstraksikan: "*Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama*", oleh karena itu harus dikesampingkan;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1742/Pdt.G/2020/PA.Sby Tanggal 9 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Rabiul Awwal* 1442 *Hijriah* harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri dengan amar seperti tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2021 Tanggal 05 Januari 2021 Tentang Penyetaraan Biaya Meterai dalam masa transisi sebagaimana tersebut dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka putusan ini menggunakan meterai tempel dengan nilai total Rp9.000,00(sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan pasal 181 ayat (1) HIR maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya perkara ditingkat pertama maupun ditingkat banding;

Memperhatikan, Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1742/Pdt.G/2020/PA.Sby Tanggal 9 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Rabiul Awwal* 1442 *Hijriah*;

#### **DENGAN MENGADILI SENDIRI :**

##### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

##### **Dalam Pokok perkara**

##### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan bahwa H. Nadin telah meninggal pada tanggal 11 Maret 2010 dan Hj. Rupinah meninggal pada tanggal 11 Oktober 2012;
3. Menetapkan bahwa satu-satunya ahli waris sah dari almarhum H Nadin adalah Hj. Rupinah sebagai isteri;
4. Menetapkan ahli waris sah dari Hj. Rupinah adalah :
  - a. Munasih binti Munari / Penggugat I
  - b. Munayah binti Munari /Penggugat II
  - c. Sarkam bin Munari /Penggugat III
  - d. Mulyati binti Munari / Penggugat IV
  - e. Iswanto bin Munari /Penggugat V
5. Menetapkan harta-harta berupa :
  - a. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya, luas 187 m2 terletak di Jl Sawahan Baru 2/69 Kota Surabaya SHM nomor 3125 dengan batas-batas :

Sebelah Timur : bu Sherli  
Sebelah Barat : bu Natanli  
Sebelah Utara : Jalan  
Sebelah Selatan : pak Herman
  - b. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya, luas 396 M2 SHM nomor 4120 terletak di Jl Petemon Gang I/96.a Kota Surabaya, dengan batas-batas :

Sebelah Timur : pak Bashori  
Sebelah Barat : rumah (tidak tahu namanya)  
Sebelah Utara : Got/saluran  
Sebelah Selatan : bu Marlina
  - c. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Mejono, Desa Keras, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, luas 0.403 Ha persil 89 dengan batas-batas :

Sebelah Timur : sungai  
Sebelah Barat : pak Mardjo



Sebelah Utara : selokan/parit

Sebelah Selatan : H Abdullah

- d. Sebidang tanah sawah, terletak di Dusun Mejono, Desa Keras, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, luas 0.441 Ha persil 89 dengan batas-batas :

Sebelah Timur : sungai/parit

Sebalah Barat : pak Abdullah

Sebelah Utara : selokan/parit

Sebalah Selatan : H Abdul Kohar

- e. Sebidang tanah sawah, terletak di Dusun Mejono, Desa Keras, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, luas 0.446 Ha persil 89 dengan batas-batas :

Sebelah Timur : pak Marto

Sebelah Barat : sungai/parit

Sebelah Utara : Abdul Kohar

Sebelah Selatan : Sahlan/Antini

Adalah harta warisan (*tirkah*) sah almarhum H. Nadin dan Hj. Rupinah belum dibagi antara yang berhak;

6. Menetapkan separoh dari harta warisan tersebut adalah merupakan harta peninggalan/*tirkah* almarhum H. Nadin sedang separohnya lagi adalah harta peninggalan/*tirkah* almarhumah Hj. Rupinah;
7. Menetapkan bagian Hj. Rupinah sebagai satu-satunya ahli waris sah almarhum H. Nadin mendapatkan 7/8 bagian dari seluruh harta obyek sengketa;
8. Menetapkan bahwa bagian masing-masing ahli waris sah almarhum Hj. Rupinah sebagai berikut :
- a. Penggugat I ( Munasih binti Munari) mendapatkan 7/64 bagian dari seluruh harta obyek sengketa;





- b. Penggugat II (Munayah binti Munari) mendapatkan  $\frac{7}{64}$  bagian dari seluruh harta obyek sengketa;
  - c. Penggugat III (Sarkam bin Munari) mendapatkan  $\frac{14}{64}$  bagian dari seluruh harta obyek sengketa;
  - d. Penggugat IV (Mulyati binti Munari) mendapatkan  $\frac{7}{64}$  bagian dari seluruh harta obyek sengketa;
  - e. Penggugat V (Iswanto bin Munari) mendapatkan  $\frac{14}{64}$  bagian dari seluruh harta obyek sengketa;
9. Menetapkan bagian anak angkat almarhum H. Nadin dan almarhumah Hj. Rupinah (Chairul Anwar/Tergugat) mendapatkan  $\frac{7}{64}$  bagian dari *tirkah* Hj. Rupinah +  $\frac{1}{8}$  bagian dari *tirkah* H. Nadin =  $\frac{7}{64} + \frac{8}{64} = \frac{15}{64}$  dari seluruh harta obyek sengketa;
  10. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta-harta warisan (*tirkah*) sebagaimana tersebut dalam *dictum* angka (5) sesuai bagian masing-masing dan apabila tidak bisa dibagi secara *natura*, supaya dilelang dimuka umum dan hasilnya dibagikan kepada yang berhak sebagaimana tersebut dalam *dictum* angka (8);
  11. Menyatakan sita jaminan (*conserveoir beslag*) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2020 oleh Pengadilan Agama Surabaya adalah sah dan berharga;
  12. Menyatakan Buku Tanah SHM nomor 4120 atas nama Chairul Anwar, yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya dan Surat Pernyataan Waris Tanggal 17 Februari 2011 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  13. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
  14. Menolak gugatan Penggugat sebagai ahli waris H. Nadin dan gugatan putusan serta merta;
  15. Menyatakan gugatan selebihnya tidak dapat diterima;



**Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp.12.694.000,00 (dua belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Awwal* 1442 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. SOLIHUN, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. MAS'UD** dan **Drs. H. IDHAM KHALID, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 526/Pdt.G/2020/PTA.Sby tanggal 22 Desember 2020 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriah*, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh **Dra. SRI PRATIWININGRUM M.HES.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. SOLIHUN, S.H., M.H.**



Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. H. MAS'UD**

**Drs. IDHAM KHALID, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Dra. SRI PRATIWININGRUM, M.HES.**

**RINCIAN BIAYA PROSES:**

Pemberkasas ATK : Rp. 131.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 9.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

**UNTUK SALINAN**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

**PANITERA,**

**Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.**